



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAMBI.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan penambahan penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah kedalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perbankan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2007

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Modal yang disertakan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 4

- (1) Dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Rp.59.055.650.000,- (lima puluh sembilan miliar lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 25 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(11), (11) / 2017;

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

No	Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Keterangan
1.	2006	2.884.000.000	
2.	2007	1.500.000.000	
3.	2008	1.500.000.000	
4.	2009	1.616.000.000	
5.	2010	2.500.000.000	
6.	2011	5.445.000.000	
7.	2012	2.500.000.000	
8.	2013	15.000.000.000	
9.	2014	15.000.000.000	
10.	2015	2.229.000.000	
11.	2016	3.000.000.000	
12.	2016	881.650.000	Dalam Bentuk Aset
13.	2017	5.000.000.000	
Jumlah		59.055.650.000	


BUPATI BATANG HARI
Syahirsah Sy
SYAHIRSAH SY

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini telah melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jambi yang bersumber kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal ini adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum Peraturan daerah Ini memuat Materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten yang disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR
11)